



P U T U S A N

Nomor : 461 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	IRWANTO BIN ILYAS ;
Tempat lahir	:	BANDA ACEH ;
Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun / 25 Mei 1974 ;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Taman Siswa No. 4, Kelurahan Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Kuasa Direktur PT. BEUNA REZEKI ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IRWANTO Bin ILYAS selaku kuasa Direktur PT. Beuna Rezeki berdasarkan kontrak No. 050/539/SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006, pada tanggal 12 Juni 2006 sampai dengan 30 Oktober 2006 atau

Hal 1 dari 20 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Juni 2006 sampai dengan Bulan Oktober 2006 atau setidaknya pada suatu hari di tahun 2006 bertempat di Terminal Terpadu Kota Sigli Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie menganggarkan dana sebesar Rp. 3.361.738.300,- untuk pekerjaan beton bertulang dan pelataran terminal terpadu tahap II Kota Sigli yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa dari hasil evaluasi Panitia Pelelangan diusulkan PT. Beuna Rezeki dengan Kuasa Direktur Irwanto Bin Ilyas sebagai pemenang sesuai dengan Surat Nomor : 05.A/PAN/DISHUB/2006 tanggal 18 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pelelangan Husaini, S.Sos., Bin H. Amid, dengan nilai penawaran Rp. 2.719.972.000,- dan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie selaku pengguna anggaran dengan menetapkan sebagai pemenang lelang atau tender, yaitu PT. Beuna Rezeki dengan nilai penawaran Rp. 719.972.000,- pada Tanggal 19 Mei 2006 dengan Nomor Surat : 050/411.A/DISHUB/2006 yang ditandatangani oleh Mahdy Nurdin, MM., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2006 dibuatlah surat perjanjian kerja antara Pihak Pertama Pengendali Pelaksana Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie saudara saksi Drs. Anwar Mansyah dengan Pihak Kedua IRWANTO Bin ILYAS selaku kuasa direktur PT. Beuna Rezeki yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Ir. H. Mahdy Nurdin, MM selaku pengguna anggaran, dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/539/SPK/ DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan Surat Perintah Mulai Kerja 050/540/ SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006, untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan beton bertulang dan pelataran Terminal Terpadu Kota Sigli tahap II yang berlokasi dikomplek terminal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpadu kota Sigli jalan Lingkar Keunire Sigli dengan biaya sebesar Rp. 2.719.972. 000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Persiapan Pekerjaan dengan biaya :

a. Papan nama Proyek	Rp. 187.000.- ;
b. Mobilisasi dan demobilisasi	Rp. 2.250.000.- ;
c. Kantor lapangan dan fasilitasnya	Rp. 1.350.000.- ;
d. Kwaliti control	Rp. 3.375.000.- ;
e. ReKayasa lapangan	Rp. 1.875.000.- ;
f. Administrasi dan dokumentasi	<u>Rp. 937.500.- ;</u>
Jumlah	Rp. 9.975.000,00 ;

2. Persiapan Drainase :

a. Galian tanah untuk drainase	Rp. 3.316.193,17 ;
b. Pasang batu untuk drainase	Rp. 5.831.208,72 ;
c. Bakesting	Rp. 791.652.- ;
d. Baja profil untuk penutup drainase	<u>Rp. 3.750.000.- ;</u>
Jumlah	Rp. 13.689.053,89 ;

3. Pekerjaan pengerasan beton bertulang :

a. Pemadatan tanah dasar	Rp. 3.564.917,33 ;
b. Urukan pasir bawah plat beton	Rp. 23.454.085,32 ;
c. Beton struktur untuk konstruksi	Rp. 1.054.039.058,66 ;
d. Baja tulang	Rp. 1.593.621.120,- ;
e. Bakesting	<u>Rp. 21.806.981,50 ;</u>
Jumlah	Rp. 2.696.486.162,72 ;
Total	Rp. 2.720.150.216,72

- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerja, jangka waktu pelaksanaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Juni 2006 sampai dengan 11 September 2006 dan masa pemeliharaan adalah 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai dan diterima oleh Pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara serah terima I atau Profesional Hand Over (PHO) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut maka terjadilah Adendum karena adanya perubahan terhadap desain gambar dan penambahan item pekerjaan yang dituangkan dalam addendum I No : 050/1987/ADD-I-T/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishub/2006 tanggal 11 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 370.917.200.-, dengan perincian :

1. Galian tanah dasar bertambah volume sebanyak 1.792,12 M3 dengan nilai Rp. 72.036.557,31 ;
2. Urugan sirtu di bawah plat beton bertambah volume sebanyak 611,80 M3 dengan nilai Rp. 67.245.550,07 ;
3. Baja bertulang (besi beton) bertambah volume sebanyak 28.443,30 kg dengan nilai Rp menjadi Rp. 231.635.124,38 ;

Sehingga nilai kontrak menjadi Rp. 3.090.889.200.- (tiga milyar sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai 30 Oktober 2006 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan plat beton tersebut, Irwanto Bin Ilyas telah mengurangi campuran semen sebagaimana tercantum dalam analisa Kode K-723 yang seharusnya digunakan 10,75 sak/M3 beton, namun Irwanto Bin Ilyas dalam pelaksanaan pengecoran, semen yang digunakan di bawah ketentuan analisa Kode K-723 atau semen yang digunakan hanya 5 sampai dengan 8 sak/M3 beton saja dan dalam analisa K-723 untuk beton struktur K-300 seharusnya menggunakan kerikil pecah tersaring/split sebagaimana tercantum dalam analisa K-018 atau batu gunung yang dipecahkan(batu gunung Quarry) dengan menggunakan mesin pemecah batu 14 0 HP. namun dalam pelaksanaanya hanya menggunakan kerikil biasa yang kotor dari sungai keumala yang seharusnya tidak boleh dipakai untuk beton kelas K-300 dan proses pengadukan semen terhadap beton untuk konstruksi lantai beton terminal Kota Sigli dengan menggunakan mobil Redimix dengan Volume 4M3, di mana untuk 1M3 menggunakan 10 sak semen, untuk 4 M³ berarti 40 sak semen. Namun kenyataannya di lapangan Irwanto Bin Ilyas hanya menggunakan 20 sampai 30 sak semen saja sehingga hal ini mengurangi daya rekat antar material ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2006 dilakukan serah terima pertama (PHO) dengan Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) Drs. Anwar Man, dengan masa pemeliharannya adalah 180 ratus delapan puluh) Hari kalender yang berakhir pada bulan Mei 2007 ;
- Bahwa dalam masa pemeliharaan tersebut sekira bulan Februari 2007 telah terjadi kerusakan pada item permukaan beton pada lintasan jalan sepanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapisan atas 1.200 Meter, dan terhadap kerusakan tersebut pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie, selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) saksi Drs. Anwar Mansyah, telah membuat surat peringatan kepada Terdakwa dengan nomor :

1. Nomor 050/246/IV/2007 tanggal 27 April 2007, PPK ;
2. Nomor 050/139/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
3. Nomor 050/212/III/2007 tanggal 13 April 2007 ;
4. Nomor 050/242/IV/2007 tanggal 25 April 2007 ;

Kemudian kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran, saksi Ir. Mahdi Nurdin telah membuat teguran/peringatan terhadap tersebut dengan surat :

1. Nomor 050/77/111/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
2. Nomor 050/247/III/2007 tanggal 14 April 2007 ;
3. Nomor 050/278/III/2007 tanggal 16 Mei 2007 ;
4. Nomor 050/1402/XI/2007 tanggal 30 November 2007, An Drs. Muchtar Usman ;

yang pada pokoknya meminta agar memperbaiki kerusakan tersebut tetapi selaku kontraktor tetap tidak memperbaikinya sehingga kerusakan bertambah terus, sehingga Bupati Pidie buat surat teguran dengan Nomor : 700/2533/2008 tanggal 8 Maret 2008 dan Terdakwa menjawab siap memperbaiki kerusakan tersebut akan tetapi kerusakan tersebut tidak pernah diperbaiki ;

- Bahwa terhadap pekerjaan lanjutan beton bertulang dan pelataran terminal terpadu tahap II Kota Sigli dengan anggaran sebesar Rp. 3.090.889.200.- selaku kuasa direktur PT. Beuna Rezeki telah melakukan pencairan dana secara keseluruhan dengan perincian :

1. Pembayaran pertama uang muka kerja 20% sebesar Rp. 543.994.400.- dengan nomor SPM : 01855 tanggal 28 Juni 2006 ;
2. Termin I sebesar RP. 640.825.000.- dengan nomor SPM : 02916 tanggal 16 Agustus 2006 ;
3. Termin II sebesar Rp. 475.452.000.- dengan nomor SPM : 03051 tanggal 25 Agustus 2006 ;
4. Termin III sebesar Rp. 692.504.000,- dengan nomor SPM : 03690 tanggal 20 September 2006 ;

Hal 5 dari 20 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembayaran lunas 100% dikurangi retensi 5% sebesar Rp. 583.569.340.- dengan nomor SPM : 05079 tanggal 14 Nopember 2006 ;

6. Pembayaran lunas 100 % biaya pemeliharaan (retensi 5%) sebesar Rp. 154.544.460,- dengan nomor SPM : 05080 tanggal 14 Nopember 2006 ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas belanja daerah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur (Transportasi) No. 68/S/XVIII.- BAC/02/2008 tanggal 14 Februari 2008, tahun anggaran 2007 pada Pemerintahan Kab. Pidie di Sigli menunjukkan bahwa :

Pekerjaan Plat Beton atau beton struktur untuk konstruksi (analisa K.723) Volume 1.630,72 M3 dengan harga an Rp. 646.364,22,- (1.630,72M3 x Rp. 646.364,22,-) dengan total harga sebesar Rp. 1.054.039.052,68,- ;

Hasil Cek fisik tanggal 1 Desember 2007 bersama pengendali pelaksana kegiatan diketahui bahwa permukaan jalan semen beton bertulang terkelupas, tidak rata, rangka besi sudah terlihat di beberapa titik dan sebagian sudah ada yang retak, permukaan jalan yang rusak seluas 5.230,83 M2 tebal 25 Cm dengan Voume 1.307,70M3 harga satuan sebesar Rp. 646.364,22,-(1.370,70 x Rp. 646.364,22). atau sebesar Rp. 845.250.490,49 ;

- Bahwa akibat perbuatan yang melakukan pekerjaan beton bertulang dan pelataran terminal terpadu tahap II kota sigli tidak sesuai dengan kontrak No. 050/539/SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan addendum I No : 050/1987/ADD-I-T/Dishub/2006 tanggal 11 September 2006 sehingga terminal terpadu kota Sigli tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal karena kondisi terminal dalam kondisi rusak yaitu berupa berlubang dan berdebu sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie mengalami kerugian senilai Rp. 845.250.490,49 (Delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh koma empat puluh sembilan rupiah) sesuai hasil audit BPK RI No.68/S/XVIII.BAC/02/2008 tanggal 14 Februari 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia IRWANTO Bin ILYAS selaku kuasa Direktur PT. Beuna Rezeki berdasarkan kontrak No. 050/539/SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006, pada tanggal 12 Juni 2006 sampai dengan 30 Oktober 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 atau setidaknya pada suatu hari ditahun 2006 bertempat di Terminal Terpadu Kota Sigli Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie. Menganggarkan dana sebesar Rp. 3.361.738.300,- untuk pekerjaan beton bertulang dan pelataran terminal terpadu tahap II Kota Sigli yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2006 ;
- Bahwa dari hasil evaluasi Panitia Pelelangan diusulkan Beuna Rezeki dengan Kuasa Direktur Irwanto Ilyas sebagai pemenang sesuai dengan Surat Nomor 5.A/PAN/DISHUB/2006 tanggal 18 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Panitia Pelelangan Husaini, S.Sos Bin H. Amid, dengan nilai penawaran Rp. 2.719.972.000,- dan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie selaku pengguna anggaran dengan menetapkan sebagai pemenang lelang atau tender, yaitu PT. Beuna Rezeki dengan nilai penawaran Rp. 2.719.972.000,- pada tanggal 19 Mei 2006 dengan Nomor Surat 050/411.A/DISHUB/2006 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mahdy Nurdin, MM., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie ;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2006 dibuatlah surat perjanjian kerja antara Pihak Pertama Pengendali Pelaksana Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie saudara saksi Drs. Anwar Mansyah dengan Pihak Kedua IRWANTO Bin ILYAS selaku kuasa direktur PT. Beuna Rezeki yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Ir.

Hal 7 dari 20 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahdy Nurdin, MM., selaku pengguna anggaran, dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/539/SPK-/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan surat Perintah Mulai Kerja 050/540/- SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006, untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan beton bertulang dan pelataran Terminal Terpadu Kota Sigli tahap II yang berlokasi dikomplek terminal terpadu kota sigli jalan gkar Keunire Sigli dengan biaya sebesar Rp. 9.972.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Persiapan Pekerjaan dengan biaya :

a. Papan nama Proyek	Rp. 187.000,- ;
b. Mobilisasi dan demobilisasi	Rp. 2.250.000,- ;
c. Kantor lapangan dan fasilitasnya	Rp. 1.350.000,- ;
d. Kwaliti control	Rp. 3.375.000,- ;
e. Rekayasa Lapangan	Rp. 1.875.000,- ;
f. Administrasi dan Dokumentasi	<u>Rp. 937.500,- ;</u>
Jumlah	Rp. 9.975.000,-

2. Persiapan Drainase :

a. Galian Tanah untuk drainase	Rp. 3.316.193,17 ;
b. Pasangan batu untuk drainase	Rp. 5.831.208,72 ;
c. Bakesting	Rp. 791.652,- ;
d. Baja profil untuk penutup drainase	<u>Rp. 3.750.000,- ;</u>
Jumlah	Rp. 13.689.053,89 ;

3. Pekerjaan pengerasan beton bertulang :

a. Pemadatan tanah dasar	Rp. 3.564.917,33 ;
b. Urukan pasir bawah plat beton	Rp. 23.454.085,32 ;
c. Beton struktur untuk konstruksi	Rp. 1.054.039.058,66 ;
d. Baja tulang	Rp. 1.593.621.120 ;
e. bakesting	<u>Rp. 21.806.981,50</u>
Jumlah	Rp. 2.696.486.162,72 ;
Total	Rp. 2.720.150.216,72 ;

- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerja, jangka waktu pelaksanaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Juni 2006 sampai dengan 11 September 2006 dan masa pemeliharaan adalah 180 hari kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai dan diterima oleh Pihak pertama dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang dinyatakan dalam Berita Acara serah terima I atau Profesional Hand Over (PHO) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut maka terjadilah Adendum karena adanya perubahan terhadap desain gambar dan penambahan item pekerjaan yang dituangkan dalam addendum I No. 050/1987/ADDshub/2006 tanggal 11 September 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 370.917.200.dengan perincian :

1. Galian tanah dasar bertambah volume sebanyak 1.792,12 M3 dengan nilai Rp. 72.036.557,31 ;
2. Urugan sirtu di bawah plat beton bertambah volume sebanyak 611,80 M3 dengan nilai Rp.67.245.550,07 ;
3. Baja bertulang (besi beton) bertambah volume sebanyak 28.443,30 kg dengan nilai Rp 231.635.124,38 ;

sehingga nilai kontrak menjadi Rp.3.090.889.200 ; (tiga milyar sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai 30 Oktober 2006 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan plat beton tersebut, Irwanto Bin Ilyas telah mengurangi campuran semen sebagaimana tercantum dalam analisa Kode K-723 yang seharusnya digunakan 10,75 sak/M3 beton, namun Irwanto Bin Ilyas dalam pelaksanaan pengecoran, semen yang digunakan di bawah ketentuan analisa Kode K-723 atau semen yang digunakan hanya 5 sampai dengan 8 sak/M3 beton saja dan dalam analisa K-723 untuk beton struktur K-300 seharusnya menggunakan kerikil pecah tersaring/split sebagaimana tercantum dalam analisa K-018 atau batu gunung yang dipecahkan (batu gunung Quarry) dengan menggunakan mesin pemecah batu 14 0 HP. namun dalam pelaksanaannya menggunakan kerikil biasa yang kotor dari sungai Keumala yang seharusnya tidak boleh dipakai untuk beton s K-300 dan Proses pengadukan semen terhadap beton untuk konstruksi lantai beton terminal Kota Sigli dengan menggunakan mobil Redimix dengan Volume 4M3, di mana untuk 1M3 menggunakan 10 sak semen, untuk 4 M3 berarti 40 sak semen. Namun kenyataannya dilapangan Irwanto Bin Ilyas hanya menggunakan 20 sampai 30 sak semen saja sehingga hal ini mengurangi daya rekat antar material ;

Hal 9 dari 20 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2006 dilakukan serah terima pertama (PHO) dengan Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) Drs. Anwar Mansyah, dengan masa pemeliharaannya adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang berakhir pada bulan Mei 2007 ;

- Bahwa dalam masa pemeliharaan tersebut sekira bulan Februari 2007 telah terjadi kerusakan pada item permukaan beton pada lintasan jalan sepanjang lapisan atas 1.200 Meter, dan terhadap kerusakan tersebut pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie, selaku Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) saksi Drs. Anwar Mansyah, telah membuat surat peringatan kepada Terdakwa dengan nomor :

1. Nomor 050/246/IV/2007 tanggal 27 April 2007, PPK ;
2. Nomor 050/139/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
3. Nomor 050/212/III/2007 tanggal 13 April 2007 ;
4. Nomor 050/242/IV/2007 tanggal 25 April 2007 ;

kemudian Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran, saksi Ir. Mahdi Nurdin telah membuat teguran peringatan kepada Terdakwa dengan nomor :

1. Nomor 050/77/111/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
2. Nomor 050/247/III/2007 tanggal 14 April 2007 ;
3. Nomor 050/278/III/2007 tanggal 16 Mei 2007 ;
4. Nomor 050/1402/XI/2007 tanggal 30 November 2007, An Drs. Muchtar Usman ;

yang pada pokoknya meminta agar memperbaiki kerusakan tersebut tetapi selaku kontraktor tetap tidak memperbaikinya sehingga kerusakan bertambah terus, sehingga Bupati Pidie buat surat teguran dengan Nomor 700/2533/2008 tanggal 8 Maret 2008 dan di menjawab siap memperbaiki kerusakan tersebut akan tetapi kerusakan tersebut tidak pernah diperbaiki. Bahwa diterhadap pekerjaan lanjutan beton bertulang dan pelataran terminal terpadu tahap II Kota Sigli dengan anggaran sebesar Rp. 3.090.889.200,- selaku kuasa Direktur PT. Beuna Rezeki telah melakukan pencairan dana secara keseluruhan dengan perincian :

1. Pembayaran pertama uang muka kerja 20% sebesar Rp. 543.994.400.- dengan nomor SPM : 01855 tanggal 28 Juni 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termin I sebesar Rp. 640.825.000.-dengan nomor SPM : 02916 tanggal 16 Agustus 2006 ;
 3. Termin II sebesar Rp. 475.452.000,-dengan nomor SPM : 03051 tanggal 25 Agustus 2006 ;
 4. Termin III sebesar Rp. 692.504.000.- dengan nomor SPM : 03690 tanggal 20 September 2006 ;
 5. Pembayaran lunas 100% dikurangi retensi 5 % sebesar Rp.583.569.340.- dengan nomor SPM : 05079 tanggal 14 Nopember 2006 ;
 6. Pembayaran lunas 100% biaya pemeliharaan (retensi %) sebesar Rp. 154.544.460.- dengan nomor SPM : 05080 tanggal 14 Nopember 2006 ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas belanja daerah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur (Transportasi No.68/S/XVIII. BAC/02/2008 tanggal 14 Februari 2008, tahun anggaran 2007 pada Pemerintahan Kab. Pidie di Sigli menunjukkan bahwa : Pekerjaan Plat Beton atau beton struktur untuk konstruksi (analisa K.723) Volume 1.630,72 M3 dengan harga satuan Rp. 646.364,22, - atau (1.630, 72M3 x Rp. 646.364,22,-). Dengan total harga sebesar Rp. 1.054.039.052,68, ;
- Hasil Cek fisik tanggal 1 Desember 2007 bersama pengendali pelaksana kegiatan diketahui bahwa permukaan jalan semen beton bertulang terkelupas, tidak rata, rangka besi sudah terlihat di beberapa titik dan sebagian sudah ada yang retak, permukaan jalan yang rusak seluas 5.230,83 M2 tebal 25 Cm dengan Voume 1.307,70M3 harga satuan sebesar Rp. 646.364,22,- (1.370,70 x Rp. 646.364,22). Atau sebesar Rp. 845.250.490, 49 ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050/539/SPK/ DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006, menyebutkan "apabila selama pemeliharaan ternyata terdapat kerusakan-kerusakan akibat iklim atau akibat kelalaian/kesalahan pemakaian/pemasangan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka pihak pertama wajib melakukan perbaikan dan seluruh biaya aikan tersebut ditanggung oleh pihak kedua" Namun Terdakwa Irwanto Bin Ilyas selaku kuasa Direktur PT. Beuna Rezeki tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga pekerjaan plat beton bertulang dan pelataran terminal terpadu tahap II kota Sigli tersebut tetap dalam keadaan rusak ;

Hal 11 dari 20 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pekerjaan beton bertulang dan pelataran terminal terpadu tahap II kota Sigli tidak sesuai dengan kontrak No. 050/539/SPK/DISHUB/2006 tanggal 12 Juni 2006 dan addendum I No. 050/1987/ADD-IT/Dishub/2006 tanggal 11 September 2006 sehingga terminal terpadu kota Sigli tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal karena kondisi terminal dalam kondisi rusak yaitu berupa berlubang dan berdebu sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie mengalami kerugian senilai Rp. 845.250.490,49 (Delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh koma empat puluh sembilan rupiah) sesuai hasil audit BPKRI No. 68/S/XVIII.BAC/02/2008 tanggal 14 Februari 2008 ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli tanggal 12 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO BIN ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANTO BIN ILYAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam Bulan) dengan perintah agar ditahan ;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa IRWANTO BIN ILYAS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. a. Surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2006 dengan nomor :
01855, tanggal 28 Juni 2006 ;
- b. Surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2006 dengan nomor :
02916, tanggal 16 Agustus 2006 ;
- c. Surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2006 dengan nomor :
03051, tanggal 25 Agustus 2006 ;
- d. Surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2006 dengan nomor :
3690, tanggal 20 September 2006 ;
- e. Surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2006 dengan nomor :
05079, tanggal 14 Nopember 2006 ;
- f. Surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2006 dengan nomor :
05080, tanggal 14 Nopember 2006 ;
2. a. 1 (satu) Eks Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 050/539/SPK/
Dishub/2006 tanggal 12 Juni 2006, Pekerjaan Lanjutan Beton Bertulang
dan Pelataran Terminal Terpadu tahap II Kota Sigli Kab. Pidie tahun
2006 nilai kontrak Rp. 2.719.972.000, - (dua milyar tujuh ratus sembilan
belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- b.1 (satu) Eks Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Addendum I Nomor :
050.1987/ADDIT/2006 tanggal 11 September 2006 nilai kontrak
Rp. 370.917.200,00,-(tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh
belas ribu dua ratus rupiah) ;
- c. 1 (satu) Eks dokumen Berita Acara serah terima pertama (PHO)
pekerjaan lanjutan beton bertulang dan pelataran terminal terpadu
tahap II Kota Sigli tahun 2006, tanggal PHO 30 Oktober 2006 ;
Di kembalikan kepada pemerintahan Kabupaten Pidie ;
5. Membebani IRWANTO BIN ILYAS untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 39/Pid.B/2010/PN.SGL.,
tanggal 16 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO BIN ILYAS tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa IRWANTO BIN ILYAS dari dakwaan Primair
tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa IRWANTO BIN ILYAS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANTO BIN ILYAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali apabila dalam masa percobaan tersebut terbukti akukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum IRWANTO BIN ILYAS untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. a. Surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2006 dengan nomor : 01855, tanggal 28 Juni 2006 ;
 - b. Surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2006 dengan nomor : 02916, tanggal 16 Agustus 2006 ;
 - c. Surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2006 dengan nomor : 03051, tanggal 25 Agustus 2006 ;
 - d. Surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2006 dengan nomor : 03690, tanggal 20 September 2006 ;
 - e. Surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2006 dengan nomor : 05079, tanggal 14 Nopember 2006 ;
 - f. Surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2006 dengan nomor : 05080, tanggal 14 Nopember 2006 ;
 2. a. 1 (satu) Eks Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 050/539/SPK/ Dishub/2006 tanggal 12 Juni 2006, Pekerjaan Lanjutan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu tahap II Kota Sigli Kab. Pidie tahun 2006 nilai kontrak Rp. 2.719.972.000, - (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
 - b.1 (satu) Eks Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Addendum Nomor : 050.1987/ADDI-T/2006 tanggal 11 September 6 nilai kontrak Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



370.917.200,00,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ;

- c. 1 (satu) Eks dokumen Berita Acara serah terima pertama (PHO) pekerjaan lanjutan beton bertulang dan pelataran terminal terpadu tahap II Kota Sigli tahun 2006, tanggal PHO 30 Oktober 2006 ;

Di kembalikan kepada pemerintahan Kabupaten Pidie ;

8. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 219/PID/2010/PT-BNA., tanggal 1 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 September 2010 Nomor : 39/Pid.B/2010/TN-SGL, yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa IRWANTO bin ILYAS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa selama dalam tahanan ;
4. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
5. Menetapkan, bahwa pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
6. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 1. a. Surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2006 dengan nomor : 01855, tanggal 28 Juni 2006 ;
 - b. Surat perintah membayar (SPM) anggaran 2006 dengan nomor : 02916, tanggal 16 Agustus 2006 ;
 - c. Surat perintah membayar (SPM) anggaran 2006 dengan nomor : 03051, tanggal 25 Agustus 2006 ;
 - d. Surat perintah membayar (SPM) anggaran 2006 dengan nomor : 03690, tanggal 20 September 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat perintah membayar (SPM) anggaran 2006 dengan nomor : 05079, tanggal 14 Nopember 2006 ;
- f. Surat perintah membayar (SPM) anggaran 2006 dengan nomor : 05080, tanggal 14 Nopember 2006 ;
2. a. 1 (satu) Eks Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 050/539/SPK/Dishub/2006 tanggal 12 Juni 2006, pekerjaan Lanjutan Beton Bertulang dan Pelataran Terminal Terpadu tahap II Kota Sigli, Kab. Pidie tahun 2006 nilai kontrak Rp. 2.719.972.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan belas jute sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) Eks Surat perjanjian kerja (kontrak) Addendum I Nomor : 050.1987/ADD I-T/2006 tanggal 11 September 2006 nilai kontrak Rp. 370.917.200,00,- (tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) ;
- c. 1 (satu) Eks dokumen Berita Acara serah terima pertama (PHO) pekerjaan lanjutan beton bertulang dan pelataran terminal terpadu tahap II Kota Sigli tahun 2006, tanggal PHO 30 Oktober 2006 ;
dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 06/Pid/2010/PN-SGL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 10 Januari 2011 dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 12 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2011, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal tanggal 12 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mustinya. Hal ini dilakukan Judex Facti dengan cara menambahkan ayat dari pasal yang didakwakan dan meniadakan pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya (putusan halaman 17, alinea 1, 2 dan 3), dinyatakan sebagai berikut :

1. "Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Jaksa Penuntut Umum hanya menyebutkan pasal 2 tanpa mencantumkan ayat, sedangkan Pasal 2 tersebut terdiri dari dua ayat yaitu ayat (1) dan ayat (2)";
2. "Menimbang, bahwa agar dakwaan jangan sampai dianggap kabur atau tidak memenuhi syarat materiil maka oleh karena ayat (2) dari Pasal 2 tersebut mengatur tentang unsur "Pemberatan" sedangkan ayat (1) mengatur tentang unsur-unsur pokok dari rumusan delik, maka harus dianggap bahwa yang dimaksud dakwaan Jaksa tersebut dalam dakwaan Primair adalah melanggar Pasal 2 ayat (1)";
3. "Menimbang, bahwa demikian juga dengan pencantuman Pasal 18 dalam dakwaan Primair tersebut seyogyanya Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. Undang-Undang No. 20/2001 tidak dicantumkan dalam dakwaan, karena Pasal 18 tersebut adalah mengatur tentang hukum tambahan bukan mengatur tentang rumusan delik dan sebenarnya baik uraian maupun pencantuman Pasal adalah perbuatan-perbuatan yang harus dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, jadi oleh karena Pasal 18 tersebut hanya mengatur tentang hukuman tambahan yang termasuk hukum acara seperti halnya Pasal 10 KUHP maka tidaklah boleh dan tidak lazim dalam konstruksi dan tertib hukum yang berlaku di Indonesia dan oleh karena itu pencantuman Pasal 18 tersebut dalam dakwaan Primair harus dianggap tidak ada";
4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, in casu Pengadilan Tinggi Banda Aceh, semestinya memeriksa apakah pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau

Hal 17 dari 20 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, sebagaimana Pasal 240 ayat (1) KUHAP. Apa yang dilengkapi oleh Judex Facti sebagaimana pertimbangan hukumnya adalah kelalaian dari Jaksa/Penuntut Umum yang tidak melengkapi pasal dan ayat yang didakwakannya, bukan dari peradilan tingkat pertama, sehingga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan kabur atau tidak memenuhi syarat materiil, sebagaimana diakui oleh Judex Facti dengan menggunakan kalimat "...agar dakwaan jangan sampai dianggap kabur atau tidak memenuhi sarat materiil..." (putusan halaman 17, alinea 2) ;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) KUHAP, yang berhak dan berwenang mengubah surat dakwaan dengan tujuan untuk menyempurnakannya adalah Jaksa/Penuntut Umum, bukan Judex Facti. Dan hal itu hanya boleh dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak mengandung cacat formil maupun materiil sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus perkaranya, pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa : IRWANTO BIN ILYAS** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sophian Martabaya, SH.**, dan **Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahayuningsih, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd/Sophian Martabaya, SH.
ttd/Prof. Dr. Muhammad Askin, SH.

K e t u a,
ttd/Djoko Sarwoko, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd/Rahayuningsih, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal 19 dari 20 hal. Put. No. 461 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP.040 044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)